

Tingkat Religiusitas Mahasiswa terhadap Hukum Waris Islam

Rafi Muhammad Shidiq Fajarudin *, Titin Suprihatin, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah , Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rafishidiq0602@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com

Abstract. Islamic inheritance law is a crucial component of Sharia that plays a central role in ensuring justice and orderly distribution of a deceased person's estate. Although students of the Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program at the Faculty of Sharia, Universitas Islam Bandung, have studied inheritance law academically, a gap remains between theoretical understanding and practical application. This study aims to analyze the level of students' religious commitment (religiosity) toward Islamic inheritance law and to identify the influencing factors. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through structured interviews with six students from the 2021–2022 academic years, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that students' religiosity levels range from moderate to high across the five dimensions of religiosity as defined by Glock and Stark: ideological, intellectual, experiential, consequential, and ritual. Most students hold strong beliefs in Islamic inheritance law as a divine mandate. However, their involvement in real-life inheritance practices is limited, resulting in a more theoretical than practical understanding. Several factors influence students' religiosity, including family background, personal experience, education, and social environment. Among these, education—particularly from academic instruction—emerges as the most dominant factor in shaping religious understanding and attitudes toward Islamic inheritance law.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Religiosity, Students, Education, Case Study*

Abstrak. Hukum waris merupakan bagian penting dalam syariat Islam yang memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan dan keteraturan distribusi harta peninggalan. Meskipun mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung telah mempelajari hukum waris secara akademis, masih ditemukan kesenjangan antara pemahaman teoritis dengan penerapan praktisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat religiusitas mahasiswa terhadap hukum waris Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap enam mahasiswa angkatan 2021–2022, dokumentasi, serta studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan interaktif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan variasi pada lima dimensi religiusitas menurut teori Glock dan Stark, yaitu: ideologi, pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan peribadatan. Sebagian besar mahasiswa memiliki keyakinan kuat terhadap hukum waris Islam sebagai ketentuan ilahi. Namun, keterlibatan mereka dalam praktik nyata pembagian warisan masih minim, yang berdampak pada pemahaman yang lebih teoritis dibanding praktis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat religiusitas mahasiswa meliputi latar belakang keluarga, pengalaman pribadi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Pendidikan, terutama dari kampus, menjadi faktor dominan yang membentuk pemahaman dan sikap religius terhadap hukum waris.

Kata Kunci: *Hukum Waris Islam, Religiusitas, Mahasiswa, Pendidikan, Studi Kasus*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah menetapkan sistem hukum waris yang adil dan terstruktur. Dalam ajaran Islam, hukum waris termasuk bagian penting dari syariat yang harus dipahami dan diamalkan oleh umat Muslim. Pembagian harta warisan menjadi hal yang sangat penting karena kematian merupakan sesuatu yang pasti bagi setiap manusia, dan harta peninggalan harus dialokasikan secara benar kepada para ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.(G., A, 2006)

Di Indonesia, hukum waris Islam telah dikenal sejak masuknya Islam ke Nusantara dan terus mengalami penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum waris dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran agama yang konkret dan juga solusi atas persoalan sosial terkait distribusi harta warisan.

Namun demikian, dalam kenyataannya tidak semua umat Islam, termasuk generasi muda terpelajar, memahami dan menerapkan hukum waris sesuai syariat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pembagian warisan yang tidak sesuai aturan Islam. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah tingkat religiusitas individu. Religiusitas yang tinggi akan mendorong seseorang untuk lebih taat kepada syariat, termasuk dalam urusan pembagian harta warisan.(Irwansyah, 2022)

Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) memiliki tanggung jawab akademik dalam menanamkan pemahaman hukum Islam, termasuk hukum waris, kepada para mahasiswanya. Namun, pemahaman teoritis belum tentu berbanding lurus dengan penerapan di lapangan. Masih banyak mahasiswa yang mengalami kebingungan atau bahkan tidak menjadikan hukum waris Islam sebagai pedoman utama ketika menghadapi persoalan warisan dalam keluarga.

Hal ini dibuktikan melalui wawancara terhadap beberapa mahasiswa yang mengisahkan pengalaman pribadi keluarganya dalam mengelola warisan. Meski mereka telah mempelajari hukum waris secara akademik, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pembagian waris kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena berbagai faktor, termasuk tekanan budaya, konflik keluarga, dan lemahnya komitmen religius.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji sejauh mana tingkat religiusitas mahasiswa Ahwal Al-Syakhsyah UNISBA terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan relasi antara pemahaman keagamaan dengan sikap terhadap pelaksanaan hukum waris.

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori religiusitas yang dikemukakan oleh Charles Y. Glock dan Rodney Stark, yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan fenomena multidimensional yang dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu dimensi ideologi, dimensi praktik ibadah, dimensi penghayatan, dimensi intelektual, dan dimensi pengamalan. Dimensi ideologi berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya, dalam hal ini mencakup keyakinan terhadap hukum waris Islam sebagai bagian dari syariat yang harus ditaati.

Dimensi praktik ibadah menggambarkan seberapa konsisten seseorang melaksanakan ritual keagamaan seperti shalat, puasa, dan kegiatan religius lainnya. Sementara itu, dimensi penghayatan lebih menekankan pada kedalaman spiritual dan pengalaman batin dalam menjalani ajaran agama. Dimensi intelektual menunjukkan tingkat pengetahuan individu terhadap ajaran Islam, termasuk hukum faraid, dan dimensi pengamalan mencerminkan sejauh mana nilai-nilai agama memengaruhi perilaku dan keputusan sehari-hari.

Selain teori religiusitas, tinjauan pustaka dalam skripsi ini juga membahas pengertian hukum waris Islam yang dijelaskan sebagai ketentuan syariat yang mengatur perpindahan hak milik dari pewaris kepada ahli waris setelah wafatnya seseorang. Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang khas, seperti bersifat ijbari (otomatis), adil, dan mengikat semua umat Islam tanpa perlu adanya pernyataan kehendak. Dasar hukum waris ini merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Selain itu, juga dijelaskan asas-asas hukum waris Islam seperti asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan yang menjadi prinsip utama dalam proses pewarisan menurut Islam. Penelitian ini juga mengangkat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat religiusitas, antara lain faktor keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan pengalaman pribadi. Faktor-faktor ini dipahami sebagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk cara pandang mahasiswa terhadap hukum waris Islam dalam kehidupan nyata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana tingkat religiusitas mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah UNISBA angkatan 2021–2022 terhadap hukum waris Islam. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat religiusitas mahasiswa terhadap hukum waris Islam. Kedua rumusan ini menjadi dasar analisis dalam mengevaluasi sejauh mana pemahaman teoretis dan pengamalan praktis mahasiswa dalam kaitannya dengan hukum waris sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat religiusitas mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah UNISBA angkatan 2021–2022 dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat religiusitas tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara religiusitas dan penerimaan terhadap hukum waris Islam, serta menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pendidikan agama Islam dalam membentuk pemahaman yang utuh dan sikap positif terhadap hukum syariat.

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang dapat dilihat dari segi akademis, praktis, maupun sosial. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara tingkat religiusitas dan penerimaan terhadap hukum waris Islam. Dengan pendekatan studi kasus terhadap mahasiswa Ahwal Al-Syakhsyah UNISBA, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain dalam mengkaji persoalan serupa di lingkungan pendidikan Islam maupun masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga memberi kontribusi teoritis dalam mengembangkan pemahaman tentang konsep religiusitas menurut pendekatan multidimensi dari Glock dan Stark.

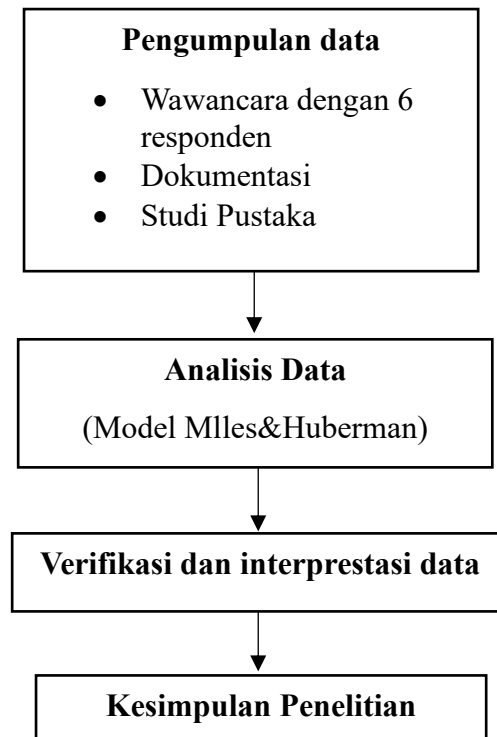
Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi lembaga pendidikan, khususnya Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah di UNISBA, untuk merancang metode pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan spiritual mahasiswa. Dengan mengetahui tingkat religiusitas mahasiswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya, program studi dapat meningkatkan kualitas pembinaan karakter mahasiswa agar ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum waris, dapat benar-benar dipahami dan diamalkan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para dosen sebagai dasar dalam menyusun kurikulum atau pendekatan pembelajaran hukum waris yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Sementara itu, dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat muslim dalam menyikapi persoalan warisan yang sering kali menimbulkan konflik keluarga. Dengan menekankan pentingnya religiusitas dalam penerimaan hukum waris Islam, hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penyuluhan atau edukasi hukum Islam yang relevan bagi komunitas, terutama generasi muda muslim. Nilai-nilai syariat yang adil dan terstruktur dalam hukum waris Islam akan lebih mudah diterima jika individu memiliki tingkat religiusitas yang baik.

Adapun stakeholder yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dan mendapatkan manfaat dari penelitian ini meliputi mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah UNISBA angkatan 2021–2022 sebagai subjek utama penelitian; dosen dan pengelola program studi sebagai pihak yang dapat menggunakan hasil penelitian untuk evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran; Fakultas Syariah UNISBA sebagai institusi yang dapat mengembangkan pendidikan hukum Islam berbasis spiritualitas; masyarakat muslim secara umum yang berkepentingan dalam penerapan hukum waris sesuai syariat; serta kalangan akademisi dan peneliti yang menjadikan karya ini sebagai referensi untuk studi lanjutan di bidang hukum Islam, psikologi agama, dan sosiologi keislaman.

B. Metode

Metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tingkat religiusitas mahasiswa terhadap hukum waris Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Peneliti memilih pendekatan ini karena dinilai paling sesuai untuk memahami fenomena yang bersifat subjektif dan kontekstual, terutama terkait aspek sikap, pengalaman spiritual, dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan nyata mahasiswa. (Lexy.j/Moleong, 2019). Berikut ini merupakan tahapan tahapan dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara terstruktur dilakukan kepada enam orang mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah UNISBA angkatan 2021–2022. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data primer mengenai pandangan, pengalaman, dan sikap mahasiswa terhadap hukum waris Islam, yang dikaitkan dengan lima dimensi religiusitas menurut teori Glock dan Stark, yaitu dimensi ideologi, pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan peribadatan. (McNallyRand, 1965)

Selain wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa pengumpulan data nilai akademik mata kuliah Fiqih Mawaris sebagai indikator pemahaman kognitif mahasiswa terhadap materi hukum waris. Studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis, dengan menelaah berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini mengacu pada model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. (B. Miles, 2014) Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi agar lebih fokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan ringkasan yang memudahkan dalam proses interpretasi. Penyajian ini mempermudah peneliti dalam melihat pola-pola dan kecenderungan religiusitas mahasiswa terhadap hukum waris Islam.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasi data secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga melakukan verifikasi data guna memastikan keabsahan informasi dan konsistensi antara data empiris dengan teori yang digunakan. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan sintesis dari temuan-temuan lapangan yang dikaitkan dengan konsep religiusitas dan hukum waris Islam, serta memperhatikan latar belakang, pendidikan, dan pengalaman hidup masing-masing responden.

Secara keseluruhan, metode ilmiah dalam penelitian ini berjalan melalui serangkaian langkah sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data empiris, analisis data berdasarkan teori, hingga penyusunan kesimpulan yang menjawab tujuan dan permasalahan penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan realitas tingkat religiusitas mahasiswa secara utuh dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum Islam di kalangan generasi muda akademisi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat religiusitas mahasiswa terhadap hukum waris Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap enam mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah UNISBA angkatan 2021–2022, dokumentasi nilai mata kuliah Fiqih Mawaris, serta studi pustaka dari berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (B. Miles, 2014). Berikut ini merupakan table hasil temuan dan pembahasan berdasarkan 5 dimensi religiusitas diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.Hasil Temuan dan Pembahasan berdasarkan Tingkat Religiusitas Mahasiwa

Dimensi	Indikator penilaian	Kategori Mayoritas	Temuan Utama
Ideologi	Keyakinan bahwa hukum waris Islam adalah ketetapan ilahi dan wajib ditaati.	Tinggi	Mahasiswa percaya hukum waris berasal dari Allah dan bersifat adil, meskipun sering bertentangan dengan praktik budaya/adat.
Pengetahuan	Pemahaman terhadap teori dan dasar-dasar fiqih mawaris.	Sedang	Mahasiswa memahami teori dengan baik, tapi masih kebingungan saat menghadapi kasus konkret dalam keluarga.
Penghayatan	Reaksi emosional terhadap praktik waris yang menyimpang dari syariat.	Sedang	Sebagian merasa bersalah atau sedih, namun tidak mampu menyuarakan pendapat karena tekanan keluarga.
Pengamalan	Keterlibatan langsung dalam penerapan hukum waris dalam keluarga.	Sedang	Mahasiswa belum berani mengintervensi praktik waris di keluarga; lebih memilih pasif untuk menghindari konflik.
Peribadatan	Konsistensi dalam menjalankan ibadah wajib dan sunah.	Sedang	Praktik ibadah mahasiswa baik dan konsisten, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam keberanian bersikap di ranah sosial seperti hukum waris.

Sumber:Data Penelitian Tingkat Religiusitas 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa berada pada kategori sedang hingga tinggi. Tidak ditemukan responden yang berada pada kategori rendah. Dalam menilai tingkat religiusitas, peneliti menggunakan lima dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Glock dan Stark, yaitu dimensi ideologi, pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan peribadatan. Pada dimensi

ideologi, mayoritas mahasiswa menunjukkan keyakinan kuat bahwa hukum waris Islam adalah ketentuan ilahi yang wajib dijalankan. Mereka menganggap bahwa ketentuan dalam Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa, merupakan aturan yang adil dan tidak dapat diganggu gugat, meskipun dalam praktiknya sering berbenturan dengan budaya dan hukum adat di masyarakat. (S.Syahrin, 2010)

Dari sisi pengetahuan, para mahasiswa umumnya telah memahami dasar-dasar hukum waris Islam. Hal ini didukung oleh nilai akademik yang tergolong baik pada mata kuliah Fiqih Mawaris, menunjukkan penguasaan terhadap teori pembagian waris, identifikasi ahli waris, dan dalil-dalil syar'i yang melandasinya. (A.Hasan, 2017) Namun demikian, masih terdapat keraguan atau kebingungan dalam menghadapi kasus-kasus pembagian waris yang kompleks di lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teori belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan aplikasi di lapangan. (H.Nasution, 2014)

Pada dimensi penghayatan, beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa mereka merasa sedih atau bingung ketika melihat pembagian warisan dalam keluarga yang tidak sesuai syariat. Ada di antara mereka yang merasa bersalah karena tidak mampu menyuarakan pandangan keagamaannya kepada keluarga yang lebih tua. Di sisi lain, mahasiswa yang memiliki pengalaman spiritual tertentu mengaku lebih terdorong untuk menyuarakan nilai-nilai Islam dalam keluarga, termasuk dalam urusan warisan.

Dimensi pengamalan menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki keyakinan dan pengetahuan yang cukup, belum banyak dari mereka yang benar-benar aktif dalam memperjuangkan penerapan hukum waris Islam di lingkungan keluarga. Beberapa mengaku lebih memilih untuk bersikap pasif karena merasa tidak memiliki otoritas atau karena takut memicu konflik. Sementara itu, pada dimensi peribadatan, mayoritas mahasiswa menunjukkan praktik ibadah yang rutin, seperti salat, puasa, dan mengikuti pengajian. Ini menandakan bahwa secara umum mahasiswa berada pada kondisi spiritual yang baik, meskipun belum sepenuhnya terimplementasi dalam aspek sosial seperti pembagian waris. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Temuan dan Pembahasan Berdasarkan Faktor yang mempengaruhi Religiusitas

Faktor	Indikator	Kategori Religiusitas	Hasil Temuan	Analisi dan Pembahasan
Keluarga	Latar belakang religius, praktik keagamaan dalam rumah	Tinggi	Mahasiswa dari keluarga religius lebih konsisten dan komitmen terhadap penerapan hukum waris Islam.	Keluarga menjadi fondasi utama pembentukan nilai religius. Dukungan keluarga berpengaruh langsung terhadap penerimaan syariat dalam persoalan waris.
Pendidikan	Proses belajar, kurikulum, nilai Fiqih Mawaris.	Tinggi	Pemahaman hukum waris terbentuk kuat melalui pembelajaran formal di kampus. Nilai mata kuliah mahasiswa tergolong baik.	Pendidikan menjadi faktor paling dominan dalam membentuk pemahaman, sikap, dan posisi mahasiswa terhadap penerapan hukum waris Islam.
Pengalaman Pribadi	Mengalami atau menyaksikan konflik waris dalam keluarga.	Sedang	Mahasiswa yang memiliki pengalaman langsung lebih kritis dan reflektif terhadap praktik	Pengalaman mendorong kesadaran keislaman, tetapi tidak selalu disertai keberanian atau kapasitas untuk

Faktor	Indikator	Kategori Religiusitas	Hasil Temuan	Analisi dan Pembahasan
Lingkungan Sosial	Teman sebaya, organisasi Islam, komunitas kampus.	Sedang	warisan sesuai syariat. Lingkungan religius membantu membentuk pandangan dan sikap terhadap hukum Islam, meskipun tidak semua aktif dalam organisasi keagamaan.	bertindak dalam keluarga. Lingkungan sosial memberi penguatan nilai, tetapi pengaruhnya bergantung pada intensitas keterlibatan mahasiswa dalam komunitas Islam.

Sumber: Data Penelitian Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 2025

Pertama, Lingkungan keluarga religius terbukti menjadi fondasi penting dalam membentuk nilai-nilai keagamaan mahasiswa sejak dini. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang keislaman yang kuat menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap ajaran syariat, termasuk dalam hal hukum waris Islam. Selanjutnya pendidikan formal di lingkungan kampus, khususnya melalui mata kuliah Fiqih Mawaris, memainkan peran sentral dalam membentuk pemahaman teoritis mahasiswa mengenai hukum waris Islam. Faktor pengalaman pribadi menunjukkan bahwa mahasiswa yang pernah menghadapi atau menyaksikan langsung konflik warisan di lingkungan keluarganya memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menerapkan hukum waris sesuai syariat. Namun demikian, pengalaman ini tidak selalu mendorong mahasiswa untuk bertindak lebih jauh karena keterbatasan posisi mereka dalam struktur keluarga. Sementara itu, faktor lingkungan sosial, seperti teman sebaya, komunitas Islam, serta organisasi kemahasiswaan, juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam memperkuat atau bahkan melemahkan tingkat religiusitas mahasiswa. Mahasiswa yang aktif dalam komunitas religius cenderung lebih terbuka dan mantap dalam menjalani ajaran Islam, termasuk dalam menyikapi hukum waris. (F. Nashori, 2010)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap hukum waris Islam. Mahasiswa dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menerima hukum waris sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan siap menerapkannya meskipun menghadapi tantangan. Sebaliknya, mahasiswa dengan religiusitas sedang masih menghadapi dilema antara pemahaman teoritis dan tekanan sosial-budaya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan aplikatif, agar pemahaman hukum Islam dapat diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam persoalan warisan yang sensitif dan kompleks. (Muhaimin, 2009)

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah UNISBA angkatan 2021–2022 terhadap hukum waris Islam berada pada kategori sedang hingga tinggi. Mahasiswa memiliki keyakinan kuat terhadap kewajiban menjalankan hukum waris Islam, namun masih menghadapi kesulitan dalam penerapannya di lingkungan keluarga karena tekanan sosial dan budaya. Faktor utama yang memengaruhi tingkat religiusitas ini meliputi latar belakang keluarga, pendidikan formal, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial. Di antara faktor-faktor tersebut, pendidikan dan keluarga terbukti paling dominan dalam membentuk pemahaman serta sikap mahasiswa terhadap hukum waris. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang menyentuh aspek pemahaman, sikap, dan praktik agar nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih pertama penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral serta material secara ikhlas dan tanpa henti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Shindu Irwansyah, Lc., M.Ag dan Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah, dan seluruh dosen serta staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama masa studi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para responden, yaitu mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah angkatan 2021–2022 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada sahabat, teman seperjuangan, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan dalam berbagai bentuk. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- A.Hasan. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam*.
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- B. Miles, M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed.
- F.Nashori. (2010). *Psikologi Islam: Pengantar Psikologi Islami dan Aplikasinya*.
- G., A, A. (2006). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*.
- H.Nasution. (2014). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*.
- Inggranawat, R., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- Irwansyah, S. (2022). *Tasawuf dan Religiusitas Generasi Muda*. Tataletak Pustaka Prima.
- Lexy.j/Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- McNallyRand. (1965). *Religion and Society in Tension*.
- Muhaimin. (2009). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*.
- S.Syahrin. (2010). *Islam dan Kearifan Lokal di Nusantara*.
- Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>